WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 mengamanatkan agar pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9288/SJ tanggal 19 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah perlu membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Kendari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Kendari Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 416);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);

14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);
17. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9288/SJ tanggal 19 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi:

a. Koordinasi, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan di wilayah Kota Kendari;
b. Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah Kota Kendari untuk turut serta dalam pembangunan Sanitasi; dan
c. Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi dan pokja sanitasi kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.

KETIGA : Kelompok kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Ketua:
   1. Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pokja sanitasi kota;
   2. Mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi kota agar tetap sesuai dengan misi kota;
   3. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kota; dan
   4. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi kota.

b. Sekretaris:
   1. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi kota;
   2. Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi kota dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan dan sejenisnya;
   3. Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Strategi Sanitasi Kota dari hasil *review* pokja sanitasi provinsi;
   4. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
   5. Menghimpun laporan bidang-bidang kerja pokja sanitasi kota;
   6. Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan oleh pokja sanitasi kota serta konsultasi ke provinsi dan pusat;
   7. Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota;
   8. Menyiapkan bahan masukan kepada pokja Sanitasi Provinsi dalam penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi;
   9. Fasilitasi tim pokja sanitasi kota menghadiri pertemuan tahunan kota peserta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan;
   10. Fasilitasi tim pokja sanitasi kota dalam melakukan penyusunan Strategi Sanitasi Kota;
   11. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan
   12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi kota.

c. Bidang Perencanaan:
   1. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan Memorandum Program Sanitasi;
   2. Memastikan bahwa Strategi Sanitasi Kota menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan yang dirumuskan ke dalam dokumen RPJMD;
   3. Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kota telah selaras dengan RPD Kota Kendari Tahun 2023 - 2026;
   4. Menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD;
   5. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi Kota Kendari;

6. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.

d. Bidang Pendanaan:
   1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen sanitasi;
   2. Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di kota;
   3. Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam Strategi Sanitasi Kota dari hasil *review* pokja sanitasi provinsi;
   4. Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan /implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan;
   5. Meneliti RKA-SKPD kota untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan dialokasikan kedalam APBD;
   6. Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
   7. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan
   8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.

e. Bidang Teknis:
   1. Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka implementasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota;
   2. Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan penyempurnaan terkait aspek teknis Strategi Sanitasi Kota dari hasil *review* pokja sanitasi provinsi;
   3. Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
   4. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
   5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan
   6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.

f. Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
   1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen sanitasi;
   2. Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Perkotaan;

3. Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kota;
4. Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.

g. Bidang Monitoring:
   1. Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen sanitasi;
   2. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan pada setiap Perangkat Daerah terkait;
   3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan di kota untuk dilakukan perbaikan oleh Perangkat Daerah terkait;
   4. Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota;
   5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kota; dan
   6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kota.

h. Sekretariat Pokja Sanitasi:
   1. Menyiapkan pelaksanaan rapat internal pokja sanitasi, lokakarya dan pelatihan-pelatihan;
   2. Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan kota melalui web ppsp.nawasis.info;
   3. Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kota; dan
   4. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Kota Kendari.

KELIMA : Dalam melaksanakan Fungsi dan Tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Ketua Kelompok Kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Wali Kota.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass perekb & pemb	
2	Ka Bapeda	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid IK	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19-1 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
6. Ketua DPRD Kota Kendari;
7. Inspektur Kota Kendari;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 70 TAHUN 2026
TANGGAL : 19-1- 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2026

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALI KOTA KENDARI	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA POKJA
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA HARIAN
4.	KEPALA BAPPEDA	SEKRETARIS POKJA
	BIDANG PERENCANAAN	
1.	SEKRETARIS BAPPEDA	KETUA
2.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA	WAKIL KETUA
3.	KASUBID PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI BAPPEDA	ANGGOTA
4.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DINAS PUPR KOTA KENDARI	ANGGOTA
5.	KEPALA UPTD TPA	ANGGOTA
	BIDANG PENDANAAN	
1.	KABID ANGGARAN BKAD	KETUA
2.	KABID PEREKONOMIAN DAN SDA BAPPEDA	WAKIL KETUA
3.	PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH (KOORD.SUB ANGGARAN III) BKAD	ANGGOTA
4.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA	ANGGOTA
	BIDANG TEKNIS	
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KETUA
2.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA	WAKIL KETUA
3.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH	ANGGOTA
4.	KABID CIPTA KARYA DINAS PUPR KOTA KENDARI	ANGGOTA
5.	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
6.	KABID PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
7.	PEJABAT FUNGSIONAL BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH SUB KOORDINATOR BIDANG PERANCANG PERUNDANG UNDANGAN	ANGGOTA
8.	KEPALA UPTD AIR LIMBAH DINAS PUPR	ANGGOTA
9.	KABID PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
10.	KABID TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
11.	PEJABAT FUNGSIONAL BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA
	BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN	

BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN		
1.	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN	KETUA
2.	KABID PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA	WAKIL KETUA
3.	KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DISKOMINFO	ANGGOTA
4.	PEJABAT FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
BIDANG MONITORING		
1.	KEPADA BIDANG DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPPEDA	KETUA PELAKSANA
2.	KABID KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	WAKIL KETUA
3.	PEJABAT FUNGSIOANAL PERENCANA BAPPEDA SUB KOORDINATOR BIDANG KEUANGAN	ANGGOTA
4.	ANALIS BIDANG CIPTA KARYA DINAS PUPR	ANGGOTA
TIM SEKRETARIAT		
1.	JF BAPPEDA	ANGGOTA
2.	STAF BAPPEDA	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass perekonpemb	
2	Ka Bapeda	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid Ik	

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN